



Putusan

Nomor: 54/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
Tbk. Bri Unit Purwoasri
Berkedudukan : Jl. Pahlawan No.58 Ds Purwoasri, Kec.
Purwoasri, Kab. Kediri, Jawa Timur
Dalam perkara ini telah diwakili oleh
Kuasa Hukumnya Setyo Wahyu Basuki,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: B. 517 /KC-XVI/MKR/11/2021
tertanggal 26 November 2021;
MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Agung Mashuda
Alamat : Dsn Gedangan Rt 1 Rw 3, Desa Belor,
Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki-laki
2 Nama : Sukati
Alamat : Dsn Gedangan Rt 1 Rw 3, Desa Belor,
Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir pada berkas perkara ;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 9 Desember 2021 dan tanggal 16 Desember 2021;

halaman 1 dari 6 putusan perkara nomor 54/G.S/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/6284/1/2018, tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran **Norek: 6284-01-013225-10-6 tanggal 12/01/2018** sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), tertanggal 12 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy **Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI** Unit, tertanggal 10 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3506150603800001 atas nama AGUNG MASHUDA dan Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3506155709830002, atas nama SUKATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 632, Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama KARSIMAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, atas nama AGUNG MASHUDA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Surat Panggilan Tunggakan ke I nomor : B.59/KC-IX/BUN/05/2021, tertanggal 5 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

halaman 2 dari 6 putusan perkara nomor 54/G.S/2021/PN.Gpr



10. Asli dan fotocopy Surat Panggilan Nasabah Macet ke II nomor : B.079/TGK/09/2021, tertanggal 14 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Panggilan Tunggakan Kredit Macet ke III nomor : B.180/KC-IX/BUN/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Rekening KOran, Atas nama AGUNG MASHUDA, Periode 1 Januari – 30 Januari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, kecuali bukti P-4 berupa fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak ada mengajukan saksi-saksi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasa Hukumnya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum maka perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim perkara aquo dengan penuh kehati-hatian akan tetap memeriksa dan menelaah apakah petitum gugatan Penggugat dapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : : B.20/6284/1/2018, tanggal 12 Januari 2018,(vide bukti P-1) dan kewajiban dari



Penggugat telah dilaksanakan dengan melakukan pembayaran sejumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat (vide bukti P-2);

- Bahwa selain ada perjanjian tersebut ternyata oleh Penggugat dan Para Tergugat diikuti oleh pengikatan jaminan / agunan dengan SHM no.632 Kec. Purwoasri Desa Belor atas nama pemegang hak KARSIMAH (vide bukti P-5);
- Bahwa ternyata setelah jangka waktu yang ditentukan yakni selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian, Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya sehingga Penggugat melakukan peringatan / somasi (vide bukti P-9, vide bukti P-10, dan vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 3 gugatan yang menyatakan menjadi satu bagian dengan kewajiban melunasi pembayaran perjanjian juga terkait dengan agunan maka Hakim perkara aquo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan demikian kewajiban dari Para Tergugat untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat yang seluruhnya Rp 30.672.561,- (Tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dengan demikian dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap agunan / jaminan SHM no.632 Kec. Purwoasri Desa Belor atas nama pemegang hak KARSIMAH (vide bukti P-5) oleh karena tidak diikutkan KARSIMAH menjadi pihak yang ikut digugat maka terhadap petitum terkait jaminan dengan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan dalam PERMA NO 4 Tahun 2019 TENTANG **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2**

halaman 4 dari 6 putusan perkara nomor 54/G.S/2021/PN.Gpr



TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya..

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat yang seluruhnya Rp 30.672.561,- (Tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	ATK	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan	Rp. 500.000,00
5.	Sumpah	Rp. -
6.	PNBP	Rp. 30.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 putusan perkara nomor 54/G.S/2021/PN.Gpr